

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN ALAT  
PEMBAYARAN PULSA DI MEDIA SOSIAL *LINE***

**SKRIPSI**

Oleh

Nur Mazaya Hurin'in

NIM. C92216193



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Mazaya Hurin'in

NIM : C92216193

Fakultas/jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Alat  
Pembayaran Pulsa di Media Sosial Line

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Nur Mazaya Hurin'in  
C92216193

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Mazaya Hurin'in NIM. C92216193 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Maret 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct characters.

Dr. Sanuri, M.Fil.,I

NIP. 197601212007101001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Mazaya Hurin'in NIM. C92216193 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

**Penguji I**




**Dr. Sanuri, M.Fil., I**  
NIP. 197601212007101001

**Penguji II**



**H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag**  
NIP. 197211061996031001

**Penguji III**



**Muhammad Hatta, S.Ag, M.HI.**  
NIP. 197110262007011012

**Penguji IV**



**Marli Candra, LLB (Hons)., MCL**  
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 10 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. Masruhan, M.Ag**  
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Mazaya Hurin'in  
NIM : C92216193  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [nurma.mayza@gmail.com](mailto:nurma.mayza@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Alat Pembayaran Pulsa di Media Sosial *LINE*

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 November 2020

Penulis

(Nur Mazaya Hurin'in)  
*nama terang dan tanda tangan*

















































Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisi pandangan hukum Islam terhadap jual beli, bab ini menjelaskan pengertian tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, khiyar dalam jual beli, etika dan prinsip jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, asas-asas jual beli.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian tentang jual beli dengan alat pembayaran pulsa di media sosial *LINE*. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: sub bab pertama Definisi dan sejarah *LINE*, sub bab kedua adalah Gambaran Praktik Jual beli dengan alat pembayaran Pulsa, sub bab ketiga adalah alasan *customer* melakukan pembayaran dengan alat pembayaran pulsa.

Bab keempat menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan alat pembayaran pulsa di media sosial *LINE*. Dalam bab ini memiliki dua sub bab, yaitu bagaimana praktik jual beli dengan alat pembayaran pulsa di media sosial *LINE*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan alat pembayaran pulsa di media sosial *LINE*.

Bab kelima penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian berupa kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Sekaligus saran dan rekomendasi dari peneliti untuk pembaca,













































Jepang *NHN Corporation* ini terus melakukan *update* untuk mengembangkan aplikasi *LINE* sesuai dengan kebutuhan zaman.

*LINE* adalah salah satu dari media sosial yang populer diakses oleh masyarakat Indonesia untuk saat ini. *LINE* adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan yang menggunakan jaringan internet dalam mengaksesnya. Para pengguna bisa mengakses *LINE* untuk berbagai keperluan diantaranya: mengirim pesan, mengirim foto, mengirim video, mengirim pesan suara, bahkan bisa untuk update kondisi terbaru. *LINE* bisa digunakan untuk semua platform, mulai dari smartphone, tablet, maupun laptop.<sup>1</sup>

*LINE* merupakan aplikasi gratis yang dapat diakses semua kalangan. Pada zaman modern seperti saat ini, mengakses media sosial adalah sebuah kebutuhan untuk dapat berbagi kabar terhadap keluarga, kerabat, maupun teman di berbagai belahan dunia. Karena kemudahan dalam mengakses inilah. Saat ini muncul berbagai peluang bisnis, informasi bisnis, *marketing* suatu produk yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari oleh para penggunanya. Perkembangan bisnis *online* di media sosial ini membuat fenomena tersendiri bagi para penggunanya khususnya di kalangan remaja.

Menurut fakta yang dirilis *pakar education you can trust* Jumat (2 Maret 2018). Berdasarkan dari segi demografis, media sosial *LINE* banyak digunakan dan diakses oleh wanita sebesar 55% dan sisanya 45% digunakan oleh pria. Selain itu, pengguna media sosial *LINE* di Indonesia

---

<sup>1</sup>Nesab Media, (Pengertian *LINE*, fungsi, fitur, kelebihan dan kelemahan *LINE*), <https://www.nesabamedia.com/pengertian-line/> “diakses pada” tanggal 20 Januari 2020.

didominasi oleh kalangan anak muda yang berusia 15-22 tahun sebanyak 41%. Kemudian disusul oleh usia dewasa 23-32 tahun sebanyak 21%.<sup>2</sup>

Kebanyakan pengguna dan pengakses media sosial *LINE* adalah kalangan remaja. Hal ini dikarenakan media sosial *LINE* memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan media sosial *messaging* lainnya. Media sosial *LINE* memiliki beberapa fitur unik dan menarik yang dapat menarik kaum muda. Seperti halnya dapat mengupdate status, pilihan *sticker* yang lucu dan menarik, tersedianya grup yang memiliki kapasitas yang banyak, serta adanya fitur yang memuat berita terkini yaitu *LINE TODAY* dan *LINE@*.

Bisnis *online* di media sosial *LINE* ini sangat menarik yaitu promosi-promosi di akun *official*. Kelebihan dari media sosial *LINE* ini adalah aplikasi ini menyediakan aplikasi *LINE@APP(LINEat)* yang khusus untuk melakukan bisnis atau melakukan promosi-promosi yang dapat diunduh secara gratis di aplikasi *play store* maupun *ios store*. Dalam berbisnis di media sosial *LINE* ini hampir mirip dengan berbisnis di media sosial *Instagram*, yakni mempopulerkan akun toko *official* mereka dengan melakukan iklan promosi. Tujuan para pelaku bisnis tersebut adalah memperoleh jumlah *adders* (pengikut) sebanyak-banyaknya. Karena dengan banyaknya *adders* di *official LINE* penjual, maka pembeli akan percaya terhadap *official LINE* toko *online* penjual. Itulah sebabnya penjual melakukan promosi di akun *official LINE* agar penjual mendapatkan

---

<sup>2</sup> Pakar Education You Can Trust, (*LINE* Aplikasi yang Didominasi Pengguna Remaja), <https://pakar.co.id/2018/03/02/line-aplikasi-yang-didominasi-pengguna-remaja/> “diakses pada” tanggal 30 oktober 2019.

























menarik perhatian pengguna lain dan memberikan *feedback* berupa pembelian terhadap objek yang ditawarkan.

Salah satu yang menjadi opsi pembayaran dalam bisnis online di media sosial adalah pembayaran tunai, pembayaran non tunai dengan transfer bank, pulsa, *ovo*, *dana*, dan *gopay*. Bagi generasi masa kini, pembayaran dengan non tunai dengan transfer antar bank dan pulsa menjadi salah satu pilihan pembayaran yang digemari dan sangat dibutuhkan dalam sehari-hari. Saat ini pulsa dan uang non tunai sangat dibutuhkan oleh semua kalangan baik dari remaja hingga dewasa. Oleh karena itu, banyak para penjual di media sosial yang mencari cara agar pembeli melakukan pembayaran dengan opsi transfer bank dan pengisian pulsa.

Menurut fakta yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Rabu (22 Mei 2019). Berdasarkan dari siaran persnya, data penetrasi dan profil perilaku pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 bahwa pengguna internet terbanyak adalah pada usia 15 hingga 19 tahun. Sementara, pengguna internet terblsaanyak kedua berada pada usia 20 hingga 24 tahun. Dan yang terakhir adalah anak-anak berumur 5 hingga 9 tahun.<sup>17</sup>

Dalam dunia internet, kebanyakan masyarakat yang akses media sosial adalah golongan remaja. Karena umumnya remaja belum memiliki bank untuk bertransaksi. Hal itulah yang membuat munculnya alat pembayaran pulsa secara *online*. Pulsa mudah didapat di kios-kios di pinggir

---

<sup>17</sup>Kabar Bisnis, (Pengguna Internet di Indonesia Didominasi Remaja Usia 15-19 Tahun), <https://www.kabarbisnis.com/read/2891673/pengguna-internet-di-indonesia-didominasi-remaja-usia-15-19-tahun> “diakses pada” 25 Januari 2020.







Jual beli *online* dalam media sosial sangat beragam karena di media sosial sendiri penggunanya mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Alasan manusia melakukan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Beragamnya pengguna media sosial ini membuat banyak variasi objek sampai dengan variasi metode alat pembayaran.

Transaksi jual beli di media sosial *LINE* ini sebenarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, dan alat pengganti objek. Jual beli ini muncul banyak pilihan metode pembayaran sebagai alternatif dari pembayaran transaksi di media sosial. Metode pembayaran dalam jual beli di media sosial antara lain: membayar menggunakan transfer bank, dan pembayaran menggunakan pulsa.

Cara membeli di media sosial *LINE* adalah *pertama*, buka *play store* lalu klik *search* masukkan kata *LINE* lalu *enter*. Setelah itu klik *install LINE*. *Kedua*, *log in/sign up* terlebih dahulu ke akun media sosial *LINE*. Bila belum memiliki akun *LINE*, pilih menu *sign up*. Bila sudah memiliki akun *LINE* pilih menu *log in*. *Ketiga*, dalam menggunakan media sosial *LINE* internet harus tetap aktif. *Keempat*, pilih akun *official LINE@APP* yang menjual objek yang akan dibeli. *Kelima*, memilih produk dan melakukan penawaran terhadap penjual. *Keenam*, bila sudah disepakati harga dan

















ke nomor rekening penjual, sedangkan pembayaran melalui alat pembayaran pulsa dilakukan dengan pengisian pulsa ke nomor operator penjual dengan harga yang nominal yang lebih besar dari nominal transfer menggunakan transfer bank.<sup>2</sup>

Banyak masyarakat khususnya kalangan remaja yang menggunakan metode pembayaran melalui alat pembayaran pulsa ini, karena metode pembayaran melalui pulsa lebih simpel, praktis, dan mudah. Objek yang dibeli sama akan tetapi harga pembayaran berbeda, metode pembayaran transfer bank lebih murah dibanding metode pembayaran alat pembayaran pulsa. Misalkan harga sebuah objek yang diperjual belikan contohnya beli 1000 *followers pasif Instagram* dengan harga yang dipatok penjual bila Rp30.000,- apabila pembayaran melalui alat pembayaran transfer bank dan Rp40.000,- apabila pembayaran melalui pulsa. Bila membeli 1000 *followers Instagram* dikenakan harga Rp30.000,- melalui alat pembayaran transfer bank dan dikenakan harga Rp40.000,- melalui alat pembayaran pulsa.

Bagi pembeli masyarakat kalangan dewasa, melakukan pembayaran menggunakan transfer bank lebih diminati kalangan dewasa, karena harganya cukup murah dari harga pulsa, namun menurut masyarakat kalangan remaja melakukan pembayaran transaksi jual beli alat pembayaran pulsa lebih mudah dari pembayaran melalui transfer bank. Sedangkan bagi penjual sendiri pembayaran melalui transfer bank lebih memudahkan

---

<sup>2</sup>Sepulsa, (Tutorial Transfer Uang Langsung Menggunakan ATM BRI), <https://www.sepulsa.com/blog/cara-transfer-uang-atm-bri> , “diakses pada” 2 Maret 2020.

penjual dengan tidak perlu menukarkan pulsa berlebih mereka menjadi uang.

Mengenai sistem perbedaan harga jual beli *online* di media sosial *LINE* dan pembayaran transaksi jual beli di media sosial *LINE* melalui transfer bank dan melalui pulsa ada keuntungan dan kerugian bagi penjual dan pembeli. Apabila pembayaran melalui transfer bank, maka pihak penjual maupun pembeli sama-sama enak, karena pihak penjual tidak perlu menukarkan pulsa menjadi uang. Kelemahannya, pembayaran melalui alat pembayaran transfer bank ini hanya bisa dilakukan oleh pembeli yang memiliki tabungan di bank dan bisa mengoperasikan teknologi atm ataupun *internet banking*, sedangkan pembeli yang tidak memiliki tabungan di bank dan gptek tidak bisa melakukan pembayaran menggunakan alat pembayaran transfer bank.

Jadi metode pembayaran menggunakan alat pembayaran pulsa menjadi sebuah solusi bagi mereka yang gptek dan tidak memiliki tabungan di bank. Meskipun harga alat pembayaran pulsa lebih mahal dari harga alat pembayaran transfer bank. Mereka akan memilih kemudahan saat transaksi. Masyarakat Indonesia sangat menggemari alat pembayaran pulsa yang mudah dan praktis.<sup>3</sup>

Pembeli menyadari bahwa proses transaksi jual beli dengan pembayaran pulsa tidak mengandung manfaat atau keuntungan baginya, kecuali kemudahan dalam proses pembayaran transaksi *online* di media

---

<sup>3</sup>Selular ID, (Aplikasi di Google Play yang Dibeli dengan Pulsa Indosat Lebih Mahal), <https://selular.id/2014/12/aplikasi-di-google-play-yang-dibeli-dengan-pulsa-indosat-lebih-mahal/>, “diakses pada” 2 Maret 2020.









*Instagram, paidpromote, sticker* dan tema *LINE*, pulsa dan kuota dan lain-lain.

4. Nilai tukar pengganti objek, dalam jual beli ini, penjual menawarkan dua metode pembayaran dengan harga yang berbeda, pembeli memilih sendiri metode pembayaran yang telah ditawarkan oleh penjual. Metode pembayarannya adalah transfer bank dan pulsa.

Dari uraian yang telah dijelaskan di bab ii, maka jual beli dengan alat pembayaran pulsa ini sah tetapi fasid karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli, yaitu syarat pihak yang berakad dibawah umur (belum cakap hukum) dan melanggar prinsip jual beli dalam Islam.. Pihak yang berakad kebanyakan yang melakukan transaksi dengan alat pembayaran pulsa adalah remaja yang belum memiliki bank karena belum memiliki ktp. Remaja yang belum memiliki bank biasanya dibawah usia 17 tahun. Usia dibawah 17 tahun masih dianggap belum baligh dan belum cakap dalam bertindak.

Prinsip jual beli yang terlanggar dalam praktik jual beli dengan alat pembayaran pulsa di media sosial *LINE* adalah prinsip jual beli atas dasar sukarela dan prinsip mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini karena harga yang dipatok penjual bila pembeli membayar melalui alat pembayaran pulsa maka penjual akan memberikan harga lebih mahal bila dibanding dengan membayar melalui alat pembayaran transfer bank. Bila dilihat dari





alat pembayaran pulsa, maka konsekuensi yang akan ditanggung oleh pembeli adalah harga yang lebih mahal dan kerugian secara materiil karena pembeli harus mengeluarkan uang lebih banyak yang disebabkan adanya tambahan biaya dari harga pembayaran melalui transfer bank. Hal inilah yang merugikan pembeli.

Melihat fenomena tersebut maka jual beli di media sosial *LINE* dengan alat pembayaran pulsa pada dasarnya lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada manfaat. Dalam hal ini pembeli yang merasakan kerugian karena adanya biaya tambahan yang cukup banyak. Dengan metode pembayaran pulsa yang lebih mahal ini mengandung unsur ketidak *ridhaan* atau ketidarelaan antar penjual dan pembeli, karena adanya keterpaksaan saat bertransaksi.

Harga ditetapkan dengan cara yang paling sesuai tanpa harus menindas pembeli, setiap pihak harus merasa untung tanpa adanya pemerasan. Karena jual beli dengan alat pembayaran pulsa dirasa cukup mahal dengan perbedaan harga yang lumayan banyak akibat adanya tambahan biaya.

Dalam bertransaksi jual beli juga harus jujur dan dilakukan sesuai dengan prinsip *mu'amalah* dalam Islam, karena Allah sudah mengingatkan kepada hambanya tentang bertransaksi jual beli dengan cara yang baik tanpa ada unsur penipuan. Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya, yang berbunyi:









- Idri. 2014. *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*. Surabaya. UINSA Press.
- Kosiur, David. 1997. *Understanding Electronic Commerce*. Washington. Microsoft Press.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta. Prenada Kencana Group.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung. Pustaka Setia.
- Mufraini, Muhammad Arif. 2011. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta. Gramata Publishing.
- Nurhasanah, Neneng. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Priyantomo, Bagus. *Panduan Startup Server Palsa*.
- Raco, J.R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Grasindo.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta. Pena Pundi Aksara.
- Sanusi, Arsyad. 2001. *E-commerce Hukum dan Solusinya*. Jakarta. PT. Mizan Grafika Sarana.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta. Rumah Fiqih Publishing.
- Sudarto. 2018. *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah*. Yogyakarta. Deepublish.
- Syaltut, Mahmud Syaltut. 1966. *Al-Islām al-'Aqīdah wa al-Shar'īa*. Kuwait. Dār al-Qalam.
- Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum. 2016. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ismawati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus pada driver Gojek Online di Bandar Lampung)*”, Skripsi- -, Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Nur Anisa, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Followers, Likers, dan Viewers di Media Sosial Instagram*”, Skripsi- -, .Lampung: Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan, 2018.

- Kharir Rotul Mukaromah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli dalam Jual Beli dengan jumlah objek banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta”*, Skripsi- -.Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Riza Qani’atul Lutfi, *“Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Sistem Gopay dan Cash dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri)”*, skripsi- -, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2019.
- Achmad Wahyu Nurmawan, (Sejarah dan Perkembangan Aplikasi Chat *LINE*), [https://achmadwahyunuryawan.blogspot.com/2017/10/inovasi-si-new-technology\\_6.html](https://achmadwahyunuryawan.blogspot.com/2017/10/inovasi-si-new-technology_6.html) diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- Bank Indonesia, (Instrumen Pembayaran Non Tunai), <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/instrumen-nontunai/kartu/Contents/Default.aspx> diakses pada 3 Maret 2020.
- Daily Social ID, (Cara Daftar dan Menggunakan Aplikasi *LINE*), <https://dailysocial.id/post/cara-daftar-dan-menggunakan-aplikasi-line> diakses pada 10 Maret 2020.
- Fajar M, (Tahukah Anda Sejarah Perkembangan Pulsa?), <https://timipulsa.com/tahukah-anda-bagaimana-sejarah-perkembangan-pulsa/> diakses tanggal 12 februari 2020.
- Gin-Business, (Kelebihan dan Kekurangan Transfer Bank), <https://ginbusiness.wordpress.com/2016/04/27/kelebihan-dan-kekurangan-transfer-bank/> diakses pada tanggal 14 februari 2020.
- Kabar Bisnis, (Pengguna Internet di Indonesia Didominasi Remaja Usia 15-19 Tahun), <https://www.kabarbisnis.com/read/2891673/pengguna-internet-di-indonesia-didominasi-remaja-usia-15-19-tahun> diakses pada 25 Januari 2020.

Laurensia Dewi, (Kredibilitas LINE Today sebagai Layanan Penyalur Informasi),

<https://www.kompasiana.com/laurasoe/59d508b8cd3bce428b4c11c2/kredibilitas-line-today-sebagai-fitur-penyedia-informasi?page=all>  
diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Line Indonesia Official Blog, (Buat Timeline di LINE Lebih Seru dengan Fitur "Story"), <http://official-blog.line.me/id/archives/fitur-story-di-LINE.html> diakses pada 20 Januari 2020.

Master Blog, (Sejarah Perjalanan Pulsa di Indonesia), <https://geraibayar.com/blog/sejarah-perjalanan-pulsa-di-indonesia/> diakses pada tanggal 25 Januari 2020.

Nesab Media, (Pengertian *LINE*, fungsi, fitur, kelebihan dan kelemahan *LINE*), <https://www.nesabamedia.com/pengertian-line/> diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Nono Supriatna, (*E-commerce*), <http://nonosun.staf.upi.edu/materi-kuliah-simsia-2/e-commerce/> diakses pada tanggal 13 february 2020.

Pakar Education You Can Trust, (*LINE* Aplikasi yang Didominasi Pengguna Remaja), <https://pakar.co.id/2018/03/02/line-aplikasi-yang-didominasi-penggunaremaja/> diakses pada tanggal 30 oktober 2019.

Sab, (Pengertian dari Selebgram, Paid Promote, Endorse, dan Influencer), <https://www.sab.id/blog/pengertian-dari-selebgram-paid-promote-endorse-dan-influencer/> diakses pada tanggal 03 November 2020.

Selular ID, (Aplikasi di Google Play yang Dibeli dengan Pulsa Indosat Lebih Mahal), <https://selular.id/2014/12/aplikasi-di-google-play-yang-dibeli-dengan-pulsa-indosat-lebih-mahal/> , diakses pada 2 Maret 2020.

Sepulsa, (Tutorial Transfer Uang Langsung Menggunakan ATM BRI), <https://www.sepulsa.com/blog/cara-transfer-uang-atm-bri> , diakses pada 2 Maret 2020.

Wahyunanda, (Riset Ungkap Pola Pemakaian Medsos Orang Indonesia), <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap->

pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia diakses pada tanggal 30 oktober 2019

Xendit, (5 Keunggulan menggunakan LINE@ untuk Pertumbuhan Bisnis Anda), <https://blog.xendit.co/id/5-keunggulan-menggunakan-line-untuk-pertumbuhan-bisnis-anda/> diakses pada pada 9 Maret 2020.

KBBI, (Jual beli), <https://kbbi.web.id/jualbeli>, diakses pada 30 November 2020.

KBBI, (Alat Pembayaran), <https://kbbi.web.id/alatpembayaran> . diakses pada. 1 desember 2019.

KBBI, (Alat Pembayaran Tunai), <https://kbbi.web.id/alatpembayarantunai> . diakses pada. 1 desember 2019.

KBBI, (Alat Pembayaran Non Tunai), <https://kbbi.web.id/alatpembayarannontuni> . diakses pada. 1 desember 2019.

KBBI, (pulsa), <https://kbbi.web.id/pulsa> . diakses pada. 1 desember 2020.

KBBI, (Pulsa), <https://kbbi.web.id/pulsa> .diakses pada. 1 desember 2019.

Wikipedia, (*LINE*), <https://id.wikipedia.org/wiki/LINE> , “diakses pada” tanggal 4 Januari 2020.